

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERMOHONAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA**  
(Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

**Skripsi**

**PITRI PATMAWATI**  
**NPM. 1921010266**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERMOHONAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA**  
(Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty., S.Ag., M.H**

**Pembimbing II : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Permasalahan perkawinan beda agama kerap menjadi konflik dikarenakan maraknya perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat, baik masyarakat biasa maupun dalam kalangan artis. Dalam hal ini sudah jelas dilarang oleh agama, baik agama Islam maupun agama selain Islam begitu juga dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam kenyataannya Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen) untuk memberikan izin pernikahan beda agama untuk di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan memberikan izin/dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama.

Adapun permasalahan yang dibahas skripsi ini, *Pertama* Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby? *Kedua* Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby? Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Jenis penelitian Kepustakaan (*library research*), berdasarkan jenis sumber data primer dan sekunder, primer yaitu data asli yang diperoleh dari Penetapan permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Sekunder dalam penelitian ini meliputi buku jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan perkawinan beda agama.

Hasil penelitian ini adalah, *Pertama*, dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Yurisprudensi atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1400/K/Pdt/K/Pdt/1986, Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dihargai dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. *Kedua*, menurut Hukum Islam dengan tegas melarang adanya perkawinan beda agama berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 221 dan surah Al-Maidah ayat 5, dan juga tidak sejalan dengan tujuan syari'at Islam yaitu maqashid syari'ah bertentangan dengan pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, serta pemeliharaan harta yang menyatakan mudarat lebih besar dari pada manfaat yang akan diperoleh. Akan tetapi, ada sebagian madzhab yang membolehkan terjadinya perkawinan beda agama, yaitu Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i dengan membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahlul kitab* dengan syarat laki-laki itu memiliki iman yang kokoh. Dalam Hukum Positif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 dan Pasal 44 melarang adanya perkawinan beda agama.

**Kata Kunci :** *Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif.*

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pitri Patmawati  
NPM : 1921010266  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk atau disebutkan dalam *footnote* dan daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Juni 2023

Yang menyatakan,



**Pitri Patmawati**

NPM. 1921010266





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF TERHADAP PERMOHONAN  
PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Penetapan  
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:  
916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**  
Nama : **Pitri Patmawati**  
NPM : **1921010266**  
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**  
Fakultas : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah pada  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197112041997032001

**Pembimbing II**

**Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**  
NIP.

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197504282007101003





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)” disusun oleh Pitri Patmawati, NPM 1921010266, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Kamis, 08 Juni 2023.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.** (.....)

**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.**

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)

**Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.** (.....)

**Penguji III : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ela Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا  
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah Menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada Manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

(QS. Al-Baqarah [2] : 221)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, serta sebagai ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Alpian Mansyur dan Ibu Chairnita Lubis yang telah memberikan banyak pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasihat, serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku dalam menggapai cita-cita dan harapan.
2. Abang tercinta yaitu Akbar Chairpiawansyah dan Agung Chairpiawansyah serta Adik tercinta yaitu Putri Alpina Dumayanti yang selalu menanyakan kapan wisuda dan juga selalu memberikan *support* agar skripsi ini cepat terselesaikan.
3. Kekasih tercinta yaitu Tomi Erfanda yang selalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta yaitu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.




## RIWAYAT HIDUP

**Pitri Patmawati** lahir di Kotabumi, 01 Januari 2002, anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan bapak Alpian Mansyur dan ibu Charnita Lubis, penulis mulai menimba ilmu pada tahun 2007 di SD Negeri 04 Tanjung Aman dan selesai pada tahun 2013, melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 01 Kotabumi pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Kotabumi di tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi Strata 1 di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islamn (*Ahwal Syakhsiyyah*) pada tahun 2019. Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung penulis aktif di organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam, IKAM Lampura dan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 8 Juni 2013

Penulis,



**Pitri Patmawati**

NPM. 1921010266

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby).**” Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do'a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terimakasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Kelurga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. Sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. sebagai dosen pembimbing II yang telah

menyediakan waktu dan pikirannya untuk dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik, memberikan ilmu, waktu dan layanan dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah.
6. Seluruh Teman-temanku di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Lampung Utara, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sama-sama kita berproses di dalamnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karna tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 8 Juni 2023

Penulis,



**Pitri Patmawati**

NPM. 1921010266

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	12
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan .....	23
1. Pengertian Perkawinan .....	23
2. Rukun dan Syarat perkawinan.....	26
3. Tujuan Perkawinan.....	29
B. Perkawinan Beda Agama .....	32
1. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam .....	32
2. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif.....	44
C. Maqashid Syari'ah.....	50
1. Pengertian Maqashid Syari'ah .....	50



2. Prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah.....	51
3. Tujuan Maqashid Syari'ah.....	54

**BAB III DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

<b>No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....</b>	<b>57</b>
A. Identitas Para Pihak.....	57
B. Duduk Perkara.....	57
C. Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....	62
D. Amar Putusan .....	65

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM .....**

A. Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....	67
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.....	72

**BAB V PENUTUP.....**

A. Kesimpulan.....	82
B. Rekomendasi.....	83

**DAFTAR RUJUKAN**

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blangko Konsultasi

Lampiran 2 : Surrat Lulus Turnitin

Lampiran 3 : Bukti Lulus Turnitin

Lampiran 4 : Surat Keterangan Rumah Jurnal

Lampiran 5 : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman tentang proposal skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maksud dari judul penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat dari beberapa istilah yang terkandung dalam proposal skripsi ini.

Adapun arti dari beberapa istilah yang perlu penulis uraikan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab dan akibat perkaranya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>2</sup> *Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. dalam merumuskan hukum-hukum agama yang dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>3</sup>
3. Hukum Positif adalah tata hukum yang dapat diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku, dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan pribadi manusia maupun

---

<sup>1</sup> Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 58.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 2.

<sup>3</sup> Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Al-Syariah Prespektif Al-Syathibi," *Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 29.

kepentingan negara. Hukum sebagai tata hukum, keberadaannya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis.<sup>4</sup>

4. Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh penganut satu agama dengan penganut agama yang lain. Sebagai contoh, seorang pria atau wanita yang beragama Islam berkawin dengan pria atau wanita yang beragama selain Islam.<sup>5</sup>
5. Pengadilan Negeri merupakan sebuah Lembaga Peradilan Umum berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Sebagai Peradilan Tingkat Pertama, yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum dalam daerah hukumnya. Peradilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah-istilah di atas, dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby).”**

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan sering sekali menjadi pembahasan tersendiri yang cukup menarik dalam kehidupan. Hal ini disebabkan pernikahan merupakan langkah awal terbentuknya generasi penerus bangsa. Berbicara mengenai pernikahan, banyak diantara masyarakat yang melupakan makna dan hakikat pernikahan. Hal

---

<sup>4</sup> Wasis S.P, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: UMMPress, 2002), 11.

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 1997), 55.

<sup>6</sup> Pusat Bahasa dan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 250.



inilah yang akhirnya menyebabkan suatu ikatan pernikahan menjadi tidak bertahan lama. Pernikahan dan keluarga merupakan wadah regenerasi. Maka hal-hal yang berkaitan dengannya dianggap sangat penting. Bukan saja oleh agama tetapi juga oleh Negara. Karena itu, Negara turut campur tangan mengatur tata cara dalam berkeluarga lewat perundang-undangan.<sup>7</sup>

Membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah artinya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik dalam hukum agama maupun dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkawinan).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Dalam penjelasan Pasal tersebut ialah

---

<sup>7</sup> Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam*, (Medan: Al-Hayat, 2017), 3.

<sup>8</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Ed.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 2.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian perkawinan tertuang dalam Pasal 2 BAB II tentang Dasar-dasar Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Bagi masyarakat Indonesia sudah menjadi pegangan hidup bahwa mengenai perkawinan, kelahiran, dan kematian sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan agama. Hal ini sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) terutama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Hal ini senada dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Pasal 4 yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Hal ini berarti bahwa setiap warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka Perkawinan itu tidak sah.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga kehakiman yang di peruntukkan khusus untuk umat Islam dalam menyelesaikan perkaranya ialah Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah “Suatu badan Penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu dari Peradilan salah satu lembaga kehakiman yang di peruntukkan khusus untuk umat Islam dalam menyelesaikan perkaranya ialah Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah “Suatu badan Penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merupakan salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan”. Jadi Peradilan Agama yang ada di Indonesia merupakan Peradilan Islam di Indonesia yang diperuntukkan untuk golongan rakyat yang beragama Islam dan untuk menegakkan hukum Islam.<sup>10</sup> Dan untuk umat selain yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkaranya ialah di Peradilan Negeri. Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing) di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>9</sup> Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 16.

<sup>10</sup> Pangeran Harahap, *Peradilan Agama Indonesia Dari Masa ke Masa (Sejarah, Kedudukan, Organisasi dan Hukum Acara)*, (Medan: Publishing, 2016), 12.

Salah satu persoalan dalam hubungan antar umat beragama ini adalah masalah pernikahan muslim dengan non-muslim yang selanjutnya kita sebut sebagai “Perkawinan Beda Agama”.<sup>11</sup> Sedangkan yang di maksud nikah beda agama adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama. Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sedang keduanya berbeda agama dan keyakinan.<sup>12</sup> Mereka tetap berpegang teguh pada agama masing-masing.

Seperti kasus yang baru terjadi di tahun 2022 pernikahan beda Agama di kota Surabaya yang mana calon suaminya beragama Islam dan calon istrinya beragama Kristen, pada kasus ini karena perkawinan mereka ditolak atau tidak mendapatkan izin dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Surabaya maka keduanya dianjurkan untuk mengajukan permohonan izin nikah beda Agama ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan Penetapan, Setelah melakukan pengajuan dan permohonan perkawinan beda Agama dan masuk ke tahap proses Pengadilan maka Pengadilan memberikan Putusan Penetapan dan amar putusannya yaitu mengabulkan permohonan nikah beda Agama dengan beberapa alasan-alasan dan pertimbangan salah satunya yaitu perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 55.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 35.



Dalam Hukum Islam secara tegas pernikahan beda agama, menurut pendapat Abdullah bin Umar, Syi'ah Imamiyah, al-Thabarshi, dan Ali al-Syabuni, bahwa menikahi perempuan ahl al Kitab haram Hukumnya.<sup>13</sup> Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan pegangan oleh para Ulama tersebut adalah surat al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ  
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (QS. al-Maidah [5] : 5).*

Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan Ahli Kitab, menurut As-Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan yang dibisikkan syetan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 83.

<sup>14</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), 38.

Sementara antara perempuan Ahli Kitab dan laki-laki mukmin tidak terdapat distansi yang jauh. Perempuan Ahli Kitab mengimani Allah dan menyembah-Nya, beriman kepada para nabi, dan hari akhirat beserta pembalasannya, dan juga menganut agama yang mewajibkan berbuat baik dan mengharamkan kemungkaran. Distansi yang esensial hanyalah mengenai keimanan terhadap kenabian Muhammad. Pengertian Ahli Kitab di sini mengacu pada dua agama besar sebelum Islam, yakni Yahudi dan Nasrani.<sup>15</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran". (QS. Al-Baqarah [2]: 221).*

Allah melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik. Musyrik artinya orang yang menyekutukan Allah, atau orang yang tidak mempercayai keesaan Allah. Adapun yang dimaksud dengan al-musyrikah dalam ayat ini adalah orang-orang yang kafir (penyembah berhala).

Ayat-ayat di atas melarang orang mukmin untuk menikahi perempuan-perempuan kafir dan ahl al-kitab termasuk golongan orang kafir musyrik, karena orang Yahudi menuhankan Uzair sementara orang Nasrani menuhankan Isa bin

---

<sup>15</sup> Suhadi, 39.

Maryam.<sup>16</sup> Kaum Yahudi telah tersesat dalam kepercayaannya mereka, semeninggal Musa a.s. lalu mereka menyembah anak sapi dan mengatakan bahwa Allah mempunyai putra bernama Uzair. Dan mereka mempersamakan Allah dengan manusia. Begitu juga kaum Nasrani, mereka telah terperosok ke dalam kesesatan. Mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai putra. Kemudian mereka menganut kepercayaan trinitas yaitu Allah bapak, Allah anak, dan ruhul kudus dan mereka menamakannya tritunggal. Isa a.s. adalah oknum kedua dari trinitas dan mereka mengambil hak Tuhan untuk diberikan kepada pendeta-pendeta mereka dalam membuat peraturan agama, menetapkan halal dan haram. Mereka mengatakan bahwa Isa a.s. disalib untuk membebaskan manusia dari kesalahan dan dosa-dosanya.<sup>17</sup>

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibnu Umar. Ulama periode awal mengatakan bahwa Ibnu Umar melarang pernikahan dengan perempuan ahli kitab.<sup>18</sup> Imam al-Kasani salah satu ulama Hanafiyah di dalam kitab “Badai al-Shonai” mengatakan bahwa disyaratkan adanya persamaan agama antara calon suami dan calon istri. Apabila salah satunya adalah seorang yang murtad, maka pernikahannya tidak diperbolehkan baik pernikahan tersebut dengan seorang muslim atau orang kafir yang tidak murtad. Imam al-Kasani juga mengatakan bahwa pernikahan dengan seorang perempuan musyrik adalah tidak diperbolehkan jika laki-lakinya adalah muslim.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Sukarto, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, 84.

<sup>17</sup> Soleh Abdul Qodir al-Bakri, *Islam Agama Segenap Umat Manusia*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa, 1989), 33-34.

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad Abduh, *Tafsir al-Quran al-Karim al-Manar*, Juz 6, (Kairo: Dar al-Manar, 1947), 194.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 151.

Ekistensi hukum Islam di dunia adalah untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat agar dapat bertingkah laku sesuai dengan kehendak sang khalik.<sup>20</sup> Yang pada umumnya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat karenanya eksistensi hukum Islam (terutama syari'ah) adalah terkait dengan eksistensi manusia sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh pada perintah-Nya. Dan untuk itulah hukum Islam melarang perbuatan yang pada prinsipnya merusak kehidupan manusia meskipun perbuatan itu tidak melanggar hak orang lain maupun merugikan orang lain. Apa yang menjadi tujuan disyariatkan hukum sering dikenal dengan istilah *Al-Maqasid As- Syariah*. *Al-Maqasid* jamak dari *almaqsid* yang berarti tujuan, ulama ushul fikih mendefinisikan *Al-Maqasid As-Syariah* yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki syarat dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Al-Maqasid As-Syariah* di kalangan ulama ushul fikih disebut juga dengan *asy-syariah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'* berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>21</sup>

Perkawinan beda agama dilarang dengan alasan bahwa sebuah perkawinan dilangsungkan dengan harapan akan lahirnya keluarga yang bahagia. Perkawinan baru akan bahagia dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena perbedaan agama tidak jarang mengakibatkan

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 31.

<sup>21</sup> Mega Rani Tiara S, Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian *Al Maqasid As Syari'ah*), *Jurnal Al' Adl*, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016 ISSN ELEKTRONIK 2477-0124, 88.

kegagalan dalam perkawinan. Perkawinan beda agama melahirkan keturunan yang tidak jelas nasibnya, membuat ketidakpastian dalam memilih agama. Dampak dari perkawinan beda agama bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung otoriter, berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang diyakini. Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan berbeda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan *syari'at* Islam. Berdasarkan konsep *Maqasid Syariah*, yaitu bahwa Allah menurunkan *syari'at* Islam ke dunia ini adalah demi kemaslahatan manusia sendiri di dunia dan akhirat.<sup>22</sup>

Adapun yang terkait dengan uraian diatas yang menjadi latar belakang penulis ialah mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam memberikan putusan tentang mengabulkan permohonan para Pemohon serta memberikan penetapan izin perkawinan beda agama antara orang Islam dengan yang beragama bukan Islam (Kristen) dengan memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama baik yang dianut oleh Pemohon I (Islam) maupun oleh Pemohon II (Kristen), dan menetapkan serta memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melangsungkan perkawinan Para Pemohon dan mencatat dalam Buku Perkawinan.

Oleh karena itu, jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam dan ajaran agama selain Islam serta bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi

---

<sup>22</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma' sum, Cet. Ke-5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 425.



Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sesuai dengan yang sudah diuraikan di atas. Dan dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul akibat perkawinan beda agama tersebut, maka jelaslah bahwa hal itu tidaklah sesuai dengan tujuan syariat Islam, berdasarkan konsep Maqasid Syariah yaitu bahwa Allah menurunkan syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan umat. Maka dari itu berdasarkan maqasid al-syari'ah dalam perkawinan pun yang wajib didahulukan adalah agamanya. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka timbul keinginan untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan.

Kondisi inilah yang menarik untuk dikaji dalam bentuk tulisan Skripsi yang berjudul : **Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby).**

### **C. Fokus dan Sub-Fokus**

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah.

Dalam sebuah penelitian, peneliti terlebih dahulu menetapkan fokus penelitian. Setelah fokus ditentukan, selanjutnya ditetapkan sudut tujuan dari fokus tersebut sebagai sub-sub fokus penelitian. Adapun fokus penelitian pada proposal ini yaitu Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Pernikahan Beda Agama dalam Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.
2. Untuk menganalisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Menambah wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap permohonan pernikahan beda agama di Fakultas Syari'ah itu sendiri.
- b. Dapat di jadikan referensi dalam memperoleh informasi tentang bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan permohonan pernikahan beda agama di Fakultas Syari'ah.

- c. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya dengan daya nalar dan acuan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki supaya dapat menjawab permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode ilmiah, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan permohonan pernikahan beda agama di Fakultas Syari'ah.

## 2. Secara Praktis

- a. Kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap bagi study selanjutnya, khususnya mengenai analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan permohonan pernikahan beda agama di UIN Raden Intan Lampung.
- b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah ulasan penelitian terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian uraikan beberapa tinjauan:

- a. Rahma Nurlinda Sari yang berjudul "Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018.<sup>23</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan beda

---

<sup>23</sup> Rahma Nurlinda Sari, "Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham," *Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2018).

agama di Indonesia, bagaimana tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap nikah beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif. Yang bertujuan untuk menganalisis berdasarkan hukum Islam dan HAM terhadap pernikahan beda agama sehingga skripsi ini bersifat deskriptif analitis menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa Undang-Undang, buku, dan literatur yang sesuai dengan objek yang dibahas yaitu pernikahan beda agama di Indonesia dalam pandangan hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Hasil kesimpulan skripsi ini bahwa nikah beda agama dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan/dilarang karena menyangkut perbedaan keimanan, kepercayaan, dan keyakinan. Sedangkan HAM juga melarang adanya perkawinan beda agama, karena semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam, satu-satunya ukuran mengenai Hak Asasi Manusia, adalah syariat Islam.

- b. Dhiya Fahira yang berjudul “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021.<sup>24</sup> Penelitian ini membahas tentang praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania dan legalitasnya menurut hukum Islam dan hukum positif. Sumber data diperoleh dari Yayasan Harmoni Mitra Madania, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan legalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>24</sup> Dhiya Fahira, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)” Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).

praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania dan legalitasnya menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris. Sumber data diperoleh dari Yayasan Harmoni Mitra Madania, peraturan perUndang-Undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan legalitas perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi serta interview dan studi kepustakaan (*library research*). Metode menganalisanya menggunakan metode analisis deskriptif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar dianggap sah menurut kedua agama mempelai. Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil (KCS) menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania.

- c. Lysa Setia budi yang berjudul “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait dengan izin nikah beda agama)” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2016.<sup>25</sup> Penelitian ini membahas tentang permohonan izin nikah beda agama, perkawinan beda agama menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah

---

<sup>25</sup> Lysa Setiabudi, “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama),” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2016).



adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Dalam prakteknya masih sering ditemui adanya penetapan permohonan izin perkawinan beda agama, salah satunya yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Magelang. Hasil penelitian ini yaitu, (1) Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama adalah karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur secara tegas perkawinan beda agama, maka berdampak adanya kekosongan hukum.

Berdasarkan beberapa analisa yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap permohonan pernikahan beda agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby)” Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>26</sup> Metode penelitian dapat dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena dalam kegiatannya menyusun suatu cara kerja secara sistematis dalam memahami suatu subjek dan objek sebagai upaya untuk dapat menemukan jawaban dengan melalui proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan cara sistematis untuk dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan terbukti keabsahannya. Metode yang dapat digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian kepastakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>27</sup>

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat analitik. Yaitu penelitian yang memaparkan secara sistematis materi pembahasan dari berbagai sumber kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.<sup>28</sup> Dari kajian analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap permohonan pernikahan beda agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby) dan teori yang lain yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli). yaitu data yang diperoleh dari Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

---

<sup>27</sup> Librahim Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif* (Malang: Bayu Publishing, 2006), 295.

<sup>28</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian "Memberikan Bekal Teoriti Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar,"* 44.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dijadikan sebagai pendukung data pokok atau sumber data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.<sup>29</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung, diantaranya meliputi buku, jurnal, kamus atau artikel dan skripsi yang berhubungan dengan pernikahan beda agama.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

#### a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data-data dan bahan-bahan merupakan dokumen, catatan, transkrip, buku-buku, artikel ilmiah, jurnal dan sebagainya.<sup>30</sup>

### 4. Metode Pengolahan Data

---

<sup>29</sup> Cholid Narbuko, 45.

<sup>30</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 206.

- a. Editing adalah Pemeriksaan data pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan tanpa kesalahan.<sup>31</sup>
- b. Coding adalah Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku,litelatur-litelatur,perUndang-Undangan dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Organiizing adalah proses mengatur dan menyusun data yang diperoleh sehingga menghasilkan bahan untuk Menyusun laporan penelitian ini.<sup>32</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder akan disusun menggunakan analisis kualitatif. Menurut Creswell (2008) metode penelitian dengan analisis kualitatif yaitu sebagai pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, dalam metode kualitatif memperlakukan partisipan sebagai subjek bukan yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Menurut Furrhchan penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan cara teratur ketat, mengutamakan objektivitas dan dilakukan secara cermat. Jadi dapat disimpulkan Analisis Kualitatif yaitu bersifat mendeskripsikan data yang

---

<sup>31</sup> Koenjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 129.

<sup>32</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, 2007), 274.

diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, jelas dan diberi penafsiran.

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini memiliki pokok permasalahan, penulis membuat sistematika penulisan menjadi lima bab dan dengan judul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Permohonan Pernikahan Beda Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby). dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Menjelaskan tentang: Perkawinan, Perkawinan beda agama menurut Hukum Islam dalam hal ini menggunakan Maqashid Syari'ah dan Perkawinan beda agama menurut Hukum Positif.

BAB III Deskripsi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Menjelaskan tentang Identitas Pemohon I dan Pemohon II, Duduk Perkara, Amar Putusan.

BAB IV Analisis Pertimbangan Hakim , ada dua sub, *Pertama*, Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan Permohonan Pernikahan Beda Agama Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Yang *Kedua*, Analisis Pertimbangan Hakim Hukum Islam (*Maqashid Syari'ah*) dan Hukum Positif



terhadap Penetapan Pernikahan Beda Agama Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

BAB V Penutup, menguraikan kesimpulan bab-bab sebelumnya serta memberikan masukan atau saran mengenai pembahasan dalam judul ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>33</sup> Para ulama fikih mempunyai perbedaan dalam merumuskan pengertian perkawinan diantaranya nikah adalah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membolehkan atau menghalalkan hubungan kelamin sebagai suami istri, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata ini yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu.<sup>34</sup> Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

---

<sup>33</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, “Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU,” *UNISIA* 48, no. 26 (2003): 129.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>35</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>36</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>37</sup>

Pengertian perkawinan secara *etimologi* bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>38</sup> Sedangkan secara *terminologi* perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> dan Tihami Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada: Rajawali Pres, 2013), 6.

<sup>36</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Pernikahan.”

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI: 2002), 14.

<sup>38</sup> Kemendukbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 455.

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

Pernikahan merupakan jalan bagi manusia untuk menyalurkan naluri biologisnya dan jalan untuk berkembang biak dan melestarikan keturunan. Untuk itu Allah Swt telah menggariskan aturan-aturan-Nya yang tertuang di dalam al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan firman Allah Swt yang menjadi rujukan manusia dalam segala bidang, termasuk pernikahan. Dengan demikian pernikahan menurut Islam bukan hanya sekedar menjaga keutuhan jenis manusia saja, tetapi lebih dari itu adalah menjalankan perintah Allah Swt.<sup>40</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh, menurut Ahli Fiqih nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk rumah tangga.<sup>41</sup>

Abdurahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian, ia mengandung adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Dengan demikian, jauh sekali dari segala yang dapat diartikan mengandung suatu paksaan. Karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk

---

<sup>40</sup> Nurnazli, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan," *Ijtima'iyah* Vol. 8, No 2, 58-59.

<sup>41</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 53.

menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak melangsungkan perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Pengertian yang dikemukakan selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

## **2. Syarat dan Rukun Perkawinan**



Suatu perkawinan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun yang telah digariskan oleh *Syari'at* Islam (pembuat Undang-Undang). Ini didasari atas alasan agar perkawinan mendapat legalisasi yang jelas, sehingga nantinya suami dan istri dapat menjalani kehidupan perkawinan dengan tenang tanpa mendapat intervensi siapapun.

Kaitannya dengan syarat perkawinan, ia melekat pada rukun perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui rukun perkawinan tersebut dan memasukkannya ke dalam akad, maka syarat-syarat dari perkawinan tersebut secara otomatis juga masuk dalam hukum Islam dan dikategorikan sah. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam.

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Sedangkan Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat "Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun serta syarat".

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman:

Adapun rukun nikah yaitu :

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan

- 3) Wali dari pihak perempuan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul

Dari lima rukun nikah tersebut maka harus memenuhi syarat-syarat nikah terlebih dahulu.<sup>42</sup>

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat memberikan persetujuan
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwaliannya

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki

---

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 71.

- b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Beragama Islam
  - e. Sudah Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
  - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Menurut ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita.<sup>43</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan arah dan tujuan pelaksanaan

---

<sup>43</sup> Seri Pustaka, *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta, 2004), 21.

perkawinan dimana ditentukan bahwa perkawinan adalah sebagai berikut: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>44</sup> Tujuan tersebutlah yang kemudian menurunkan berbagai kaidah khusus dalam pelaksanaan perkawinan termasuk dalam hal pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>45</sup>

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang di inginkan oleh semua orang yang akan melakukan perkawinan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Nabi Muhammad SAW menganjurkan bahwa hendaklah tujuan dan pertimbangan agama serta akhlak yang menjadi tujuan utama dalam perkawinan. Hal ini karena kecantikan atau kegagahan, harta dan pangkat serta lainnya tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak dan budi pekerti yang luhur.<sup>46</sup>

Terkandung ada tiga makna yang dituju satu perkawinan:

1. Sakinah adalah keluarga atau pasangan suami istri ketika mendapat sesuatu yang kurang baik maka dia akan menutup perasaan dan lidahnya agar tidak melakukan kegiatan yang tidak terpuji sehingga hubungan dalam membina keluarga bisa awet.

---

<sup>44</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 10.

<sup>45</sup> M Y Fauzi, “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin,” *El-Izdiwaj* 3, no. 1 (2022): 32–48.

<sup>46</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 12.

2. Mawaddah, membina rasa cinta, akar kata mawaddah adalah wadda yang berarti meluap tiba-tiba, terkadang tidak terkendali, karena itulah pasangan-pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi, termuat dalam kandungan cemburu, sedang rahmah/sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena takmampu mengontrol rasa cintanya yang memang terkadang sulit dikontrol. Karenaintensitasnya tinggi dan sering meluap-luap.
3. Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda, rasa sayangnya demikian rendah, sedang yang tinggi pada mereka adalah rasa cinta/mawaddah. Dalam perjalanan hidupnya, semakin bertambahnya usia pasangan, maka rahmahnya semakin naik, sedang mawaddahnya semakin turun. Itulah sebabnya kita lihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukanlah gejolak wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Dimana rasa sayang (rahmah) tidak ada kandungan cemburunya, karenanya ia tidak biaster makan gossip, sedang cinta (mawaddah) yang syarat dengan cemburu karenanya gampang termakan gosip. Sehingga bisa terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah.<sup>47</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri,

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 46.

dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.<sup>48</sup>

## **B. Perkawinan Beda Agama**

### **1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

#### 1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Pernikahan Beda Agama adalah pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda namun mereka tetap memeluk agama masing-masing.<sup>49</sup>

Menurut Rusli dan R.Tama, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>50</sup>

Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>51</sup>

Tentang hukum pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, ulama Islam di Malaysia, Singapura, Brunei dan sebagian Ulama Indonesia mengikuti faham Syafi'i dan Syi'ah Imamiyah. Hasan Basri Mantan Ketua

<sup>48</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Depag RI, 2004), 128.

<sup>49</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Serang: Sudara, 1995), 33.

<sup>50</sup> O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 1996), 35.

<sup>51</sup> O.S Eoh, 37.



MUI Pusat mengatakan bahwa Islam melarang perkawinan antar agama. Dengan adanya pendapat tersebut adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui fatwanya, MUI melarang perkawinan antara orang muslim dan non muslim (baik ahl al-kitab maupun bukan ahl al-kitab), baik laki-lakinya yang muslim maupun perempuannya yang muslimah. Pertimbangan atau alasan dikeluarkannya fatwa MUI tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan.

Adapun jika calon isteri itu wanita ahl al-Kitab yang tergolong kelompok ahl al-kitab yang memerangi pemerintahan Islam (*harbiyah*), maka menurut ulama mazhab Hanafi makruh tahrir (*haram*) bagi laki-laki muslim untuk menikahnya Karena dapat membawa kepada mafsadat dan menimbulkan fitnah. Sedangkan menikahi wanita ahl al-kitab yang tunduk dengan undang-undang Islam (*dzimmiyah*) hukumnya makruh tanzih.<sup>52</sup>

Di kalangan Ulama Malikiyah ada dua pendapat; pertama, nikah dengan wanita kitabiyah bagi pria muslim adalah makruh mutlak, baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*. Demikian pula menurut Imam 'Atha' bahwa perkawinan tersebut hukumnya makruh. Khusus dengan *harbiyah* kadar makruhnya lebih besar; kedua, tidak makruh secara mutlak, karena ada ayat yang membolehkan secara mutlak. Karena mazhab Maliki dibina atas dasar *al-zari'ah* (menutup jalan kemafsadatan), maka jika nikah dengan wanita *ahl al-kitab* khawatir memunculkan mafsadat, haram hukumnya nikah dengan kitabiyah.

---

<sup>52</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996.

Menurut Ulama mazhab Syafi'i, makruh hukumnya menikah dengan wanita Ahl al-Kitab yang dzimmi (tunduk pada aturan pemerintahan Islam). Sedangkan Ahl al-Kitab yang harbiyah (memusuhi Islam) maka kadar makruhnya lebih besar. Kemudian mereka juga mengemukakan bahwa hukum makruh tersebut memiliki syarat-syarat: pertama, tidak mengharapkan wanita Ahl al-Kitab untuk memeluk Islam; kedua, masih ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikan baginya; ketiga, jika tidak menikah dengan wanita Ahl al-Kitab dikhawatirkan akan melakukan zina. Tetapi jika pria muslim mengharapkan agar wanita Ahl al-Kitab tersebut mau memeluk Islam, tidak ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikannya, dan jika tidak menikahi wanita Ahl al-Kitab terjerumus kepada perbuatan zina, maka hukum menikahi wanita tersebut adalah sunnah, karena menghindari perbuatan keji tersebut.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum Larangan Perkawinan Beda Agama.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama antara muslim dan non-muslim tidak di perbolehkan. Dengan menggunakan landasan hukum Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 dan Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5.<sup>54</sup>

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

<sup>53</sup> bd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996

<sup>54</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT. Ichitjar Baru Van Hoeve, 1997, 1409.

يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah [2]: 221).

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi." (Q.S. al-Maidah [5] : 5).

### 3. Pendapat Ulama tentang Perkawinan Beda Agama.

Beberapa pendapat dari ulama tentang siapa wanita musyrik.

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, beliau berpendapat bahwa mushrikah adalah "wanita yang menyembah berhala". Dengan demikian mushrikah dapat diartikan "wanita yang menyembah berhala baik dalam bentuk patung maupun bentuk lainnya serta di anggap dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya". Jumhur ulama berpendapat

bahwa perempuan bangsa arab atau non-arab selain ahli kitab, yakni Yahudi dan Kristen dikatakan seorang Musyrikah dan golongan ini Haram dinikahi seorang muslim. Menurut pendapat ini telah jelas bahwa apapun kepercayaan dan agama yang dianut selain daripada Islam maka Haram hukumnya untuk dinikahi.<sup>55</sup>

Menurut Zainul Kamal “tidak semua perbuatan syirik menjadikan pelakunya disebut musyrik karena pada kenyataannya golongan yahudi dan Nasrani melakukan perbuatan syirik, akan tetapi Allah tidak menyebut mereka sebagaimusyrik, tetapi tetap di panggil dengan ahlul kitab”. Ada dua pendapat ahli hukum Islam mengenai golongan musyrik, diantaranya sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Kaum musyrik (musyrikah) yang tidak boleh dinikahi berasal dari kaum musyrik di negara-negara Arab, karena pada saat Al-Qur'an diturunkan, bangsa arab tidak mengenal kitab suci serta menyembah berhala. Menurut pendapat ini seorang muslim boleh menikah dengan muslim non Arab, seperti Cina, India dan Jepang yang juga memiliki kitab suci atau tulisan yang sejenis. Pendapat ini dipelopori Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Abduh.
- 2) Semua musyrikah dilarang untuk dinikahi, terlepas dari agama dan kepercayaannya, golongan selain dari orang muslim, baik ia memiliki kepercayaan terhadap kitab tertentu atau bahkan seorang pemimpin

---

<sup>55</sup> Abdul Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 49–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2>

yang membawa ajaran terhadap golongannya, tetap saja golongan dari selain Islam tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang muslim. Sudah jelas bahwa selain daripada Islam, baik agama yang dianut Hindu, Budha ataupun lainnya tetap dikatakan golongan orang musyrik.

Hukum perkawinan beda agama secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam. Pertama, perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik. Kedua, perkawinan perempuan musyrik dengan laki-laki muslim dan ketiga, laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab.

a. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Musyrik

Dalam menghukumi perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau sebaliknya yaitu perempuan muslim dengan laki-laki musyrik para ulama bersandar pada Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ  
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*"Dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya wanita yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 221).*

Jumhur ulama berpendapat, bahwa semua *mushrikah* (wanita-wanita musyrik) baik dari kalangan bangsa Arab ataupun bangsa non-Arab selain ahlul kitab, yakni Yahudi dan Kristen haram dinikahi.

Menurut pendapat ini, wanita non muslimah dan bukan ahlul kitab, apapun agama atau kepercayaannya, seperti Budha, Hindu, Konghucu tidak boleh dinikahi oleh pria muslim, sebab pemeluk agama selain Islam, Yahudi dan Kristen termasuk katagori '*mushrikah*'. Penegasan larangan menikahi wanita musyrik dalam surat al-Baqarah ayat 221.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, penyebab bagi pengharaman mengawini perempuan musyrik adalah tidak adanya keharmonisan, ketenangan, dan kerjasama di antara suami-istri dikarenakan perbedaan akidah. Kemudian, tidak adanya keimanan terhadap suatu agama membuat seorang perempuan mudah untuk melakukan pengkhianatan rumah tangga, kerusakan, dan keburukan. Serta membuat hilang rasa amanah, kelurusan, dan kebaikan dari dalam dirinya, karena dia mempercayai takhayul dan imajinasi serta terpengaruh dengan hawa nafsu, dan tabiat diri yang tidak etis. Karena tidak ada agama yang mengekangnya, dan tidak ada yang mendorong dia untuk beriman kepada Allah, hari kiamat hisab, dan kepada kebangkitan.<sup>56</sup>

Ayat al-Baqarah ayat 221 diatas tersebut mencakup seluruh perempuan musyrik tanpa terkecuali, baik penyembah berhala, majusi, maupun ahli kitab, tanpa ada ayat yang menasakhnya. Ibn Umar misalnya ia berpendapat bahwa ahli kitab termasuk dalam kategori musyrik, karena menurutnya tidak ada kesyirikan yang lebih berat dari pada perkataan bahwa Tuhan ialah Nabi Isa bukan Allah Swt.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 152.

<sup>57</sup> Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Makah: Dar Al-Qur'an,1972) 536.



“Ibnu Athiyyah menyebutkan bahwa Ibnu Abbas dalam sebagian riwayat mengatakan bahwa musyrikah dalam ayat diatas maknanya adalah umum dan mencakup penyembah berhala (al-Watsaniyyah), penyembah api (majusi) dan ahli kitab”.<sup>58</sup>

#### b. Perkawinan Perempuan Muslim dengan Laki-Laki Musyrik

Bagian kedua dari Surah al-Baqarah ayat 221 diatas berbicara tentang larangan perkawinan beda agama antara perempuan muslim dengan laki-laki musyrik. Adapun contoh potongan ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

*“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman kepada Allah Swt. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.”*

Mengenai ayat diatas, Ibnu Jarir al-Thabari menyebutkan bahwa Ulama sepakat bahwa perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim hukumnya haram.<sup>59</sup>

Alasan utama pengharaman perkawinan perempuan muslim dengan laki-laki non muslim adalah adanya kekhawatiran perempuan muslim akan menjadi kafir dengan mengikuti ajaran agama suaminya, sebab suami mempunyai peran yang lebih dominan sebagai kepala keluarga dan lebih berkuasa atas istrinya. Dan kekafiran inilah yang akan menjerumuskan perempuan muslim ke dalam api neraka.

<sup>58</sup> Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), Cet-1 456.

<sup>59</sup> Ibnu Jarir Al-Thabari, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, 221.

c. Perkawinan Laki-laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Ulama sepakat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab hukumnya boleh berdasarkan (QS. Al-Maidah: 5).<sup>60</sup>

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. al-Maidah [5] : 5).*

Hikmah dibolehkannya pria muslim menikahi wanita Ahli Kitab menurut al-Maraghi adalah agar mereka bisa melihat keindahan mu’amalah umat Islam terhadap mereka dan supaya mereka bisa mengetahui realistik dan elastisitas syariat Islam. Kebolehan pernikahan ini hanya untuk pria muslim yang kokoh keimanannya yang dengan itu dia bisa mengayomi dan mendakwahi istrinya, sehingga diharapkan istri tersebut kelak bisa mengikuti agama suaminya. Jadi, kebolehan ini tidak

<sup>60</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 152.

berlaku bagi orang yang lemah agamanya, karena kerusakan dan fitnah yang akan terjadi jika pernikahan tetap dilakukan.<sup>61</sup>

#### 4. Perkawinan Beda Agama Menurut Fuqaha

Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlu kitab atau musyrik tidak sah. karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.<sup>62</sup> Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Antara lain:

a. Mazhab Hanafi Imam Abu Hanifah berpendapat tentang perkawinan antar beda agama terdiri dari dua hal. Yaitu :

1) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non muslim (musyrik) hukumnya adalah haram mutlak.

2) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlu al-kitab (Yahudi dan Nasrani), hukumnya mubah (boleh). Menurut mazhab Hanafi yang dimaksud dengan *ahlu al-kitab* adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan kitab yang pernah diturunkan Allah SWT, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan Suhufnya dan orang yang percaya kepada nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanitanya boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita ahlu al-kitab dzimmi atau wanita kitabiyah yang ada di Daaral-Harbi boleh hukumnya.

---

<sup>61</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, “Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam”, 125.

<sup>62</sup> M. Ali al-Shabuniy, Tafsir Ayat Ahkam, terj (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1991), 205

- 3) Menurut mazhab ini, perkawinan dengan wanita kitabiyah yang ada di Daar al-Harbi hukumnya makruh tahrim, karena akan membuka pintu fitnah, dan mengandung mafasid (kerusakan-kerusakan) yang besar.
- 4) Perkawinan dengan wanita ahlu al-kitab zimmi hukumnya makruh tanzih, alasan mereka adalah karena wanita ahlu al-kitab dzimmi ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.<sup>63</sup>

b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa perkawinan beda agama mempunyai dua pendapat yaitu:

- 1) Menikah dengan kitabiyah hukumnya makruh baik dzimmiyah (wanita-wanita non muslim yang berada di wilayah atau negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun harbiyah, namun makruh menikahi wanita harbiyah lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si isteri yang kitabiyah ini akan mempengaruhi anak-anaknya dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram.
- 2) Menikah dengan kitabiyah hukumnya boleh karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendekatan Sad al-Zarai' (menutup jalan yang mengarah kepada kemafsadatan). Jika dikhawatirkan kemafsadatan yang akan muncul dalam perkawinan beda agama, maka diharamkan.<sup>64</sup>

c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan beda agama adalah boleh Yaitu menikahi wanita ahlu al-kitab. Akan tetapi termasuk golongan wanita

---

<sup>63</sup> Az-Zailaiy, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, t.th), Juz II, 109.

<sup>64</sup> Ibnu Rusdy, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), juz II.

ahlu al-kitab menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani.<sup>65</sup> Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :

- 1) Karena Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.
- 2) Lafal min qoblikum (umat sebelum kamu) pada surat Al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua kelompok golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul, yaitu semenjak sebelum Al-Qur'an diturunkan, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasran sesudah Al-Qur'an diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori ahlu al-kitab, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat min qoblikum tersebut.<sup>66</sup>

d. Mazhab Hambali. mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlu kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk ahlu kitab adalah yang menganut

---

<sup>65</sup> Muhammad Syamsuddin bin Ahmad Al-Khotib Asy-Syarbini, Mughni Al-muhtaj (Beirut – Lebanon: Darul Ma'rifat, 1997 M), Juz III, 187.

<sup>66</sup> Badruddin bin Abi Muhammad al-Nawawi, Raudhah Ath-Thalibin (Cairo: Darul Maarif, 1327 H), Juz VII, 132.

agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.<sup>67</sup>

## 2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

### a. Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia

Dalam konteks perkawinan, yang dimaksud dengan hukum positif menurut ilmu hukum adalah hukum perkawinan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberlakukan disuatu negara hukum Indonesia, untuk negara Indonesia, hukum positif di bidang perkawinan yang diberlakukan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>68</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hukum perkawinan diserahkan sesuai dengan hukum agama masing-masing, hal ini tertera pada pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menunjukkan bahwa ketentuan perkawinan diserahkan sesuai dengan hukum agama masing-masing, termasuk juga dengan pencatatannya.

Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa apa yang dilarang menurut agama juga dilarang menurut Undang-Undang. Terdapat pula pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan

---

<sup>67</sup> Taqwiyudin Ibnu Najjar, Syarh Muntaha Al-Iradaat (Lebanon, Maktabah Aalamiyah, 1276 H), Juz III.

<sup>68</sup> Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang : Lentera Hati, 2015), 132.



bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Disana dengan jelas disebutkan “dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya”, maka dengan jelas perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan seorang musyrik tidak diperbolehkan baik menurut hukum agama Islam maupun Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>69</sup>

Namun, berbeda dengan hal tersebut di atas menurut Prof. Wahyono Darmabrata perkawinan mereka tetap bisa dilaksanakan dan dicatatkan. Menurutnya untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama, ada empat cara yang biasa di tempuh oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama:

- 1) Meminta penetapan pengadilan. Pasal 21 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan

---

<sup>69</sup> Muhammad Amin Suma, 135.

untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan diatas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

2) Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing-masing agamanya. Dengan melangsungkan perkawinan dua kali menurut agama calon suami dan istri diharapkan pegawai pencatat perkawinan menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat dipenuhi. Prof. Wahyono berpendapat bahwa perkawinan yang berlaku bagi mereka adalah perkawinan yang dilangsungkan belakangan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan belakangan otomatis membatalkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya.

3) Penundukan sementara terhadap salah satu agama. Penundukan sementara ini biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Kartu Tanda Penduduk. Namun, setelah perkawinan berlangsung pihak yang melakukan penundukan agama kembali ke agama semula. Hal ini merupakan penyelundupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan yang seharusnya berlaku bagi dirinya.

Namun sebenarnya cara ini tidak dapat menjadi pembenaran dilangsungkan perkawinan beda agama. Karena sesuai Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut baru sah

apabila warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian masih banyak penafsiran tentang kebolehan perkawinan beda agama yang ada di negara Indonesia.

Perkawinan beda agama yang disahkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor: 1400 K/Pdt/1986, tentang perkawinan antar agama dalam mengisi kekosongan hukum dianut suatu pendirian yang di dalamnya mencerminkan sebuah upaya untuk mengisi kekosongan hukum.<sup>70</sup>

Majelis hakim berpendapat bahwa sekalipun pemohon beragama Islam sebagaimana menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan yang berwenang untuk campur tangan adalah Pengadilan Agama, namun penolakan yang didasarkan pada perbedaan agama sebagaimana dimaksud Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karena kasus tersebut bukan merupakan kasus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka sudah tepat apabila kasus tersebut ditangani oleh Pengadilan Negeri. Kemudian karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat larangan perkawinan beda agama, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang memandang kedudukan semua warga Negara adalah sama di depan hukum yang di dalamnya tercakup hak asasi untuk kawin dengan sesama warga Negara sekalipun berbeda

---

<sup>70</sup> Direktori Putusan., "Putusan Mahkamah Agung Nomor.1400 K/Pdt/1986," 2007.

agama. Oleh karena pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah di kantor catatan sipil, maka harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan dengan tidak secara Islam. Dengan demikian harus ditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak menghiraukan lagi status agamanya, sehingga Pasal 8 sub f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan sebuah halangan untuk dilangsungkannya perkawinan beda agama. Sehingga Pengadilan mengabulkan atas permohonan perkawinan beda agama tersebut. Putusan Kasasi tersebut sekarang dijadikan yurisprudensi atau sumber hukum yang digunakan untuk memutuskan kasus yang sama (perkawinan beda agama) oleh Pengadilan Negeri di Indonesia selain aturan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perlu digaris bawahi bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut menitik beratkan pada kesimpulan bahwa pemohon sudah tidak menghiraukan status agamanya, sehingga disini status agama tidak dijadikan tolok ukur untuk syarat sahnya perkawinan tersebut. Mahkamah Agung berpendapat dengan putusannya atas dasar Pasal 27 UUD 1945 yang memandang semua orang adalah sama kedudukannya di mata hukum, oleh karena disini berlaku asas hukum *lex superior derogate legi inferior* maka Mahkamah Agung menganggap kekuatan Pasal 27 UUD 1945 lebih kuat atau lebih tinggi dari Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap alasan rasionalitas yang dikemukakan oleh pemohon yaitu berkehendak untuk menikah di

hadapan pegawai kantor catatan sipil.

Melihat pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam yang perlu diperhatikan adalah bunyi pasal 2 Undnag-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Jadi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam menafsirkan ketentuan Al-Qur'an yang bersifat kolektif, ia merupakan hukum yang harus dipedomani bagi umat Islam Indonesia. Alhasil, perkawinan antar pemeluk agama Islam dan non-Islam tidak diperbolehkan secara hukum Islam. Karena ia jelas-jelas termasuk suatu bentuk halangan perkawinan.

Apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, maka terlebih dahulu harus diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan kepercayaan lebih dahulu, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mungkin sekaligus dipergunakan dua ketentuan hukum agama dan kepercayaannya.<sup>71</sup>

Karena bagaimanapun sifat universalnya aturan agama, antara satu dengan yang lain tentu mempunyai perbedaan-perbedaan dan kaidah hukum yang mengatur tatacara, persyaratan dan rukun-rukun yang melandasi upacara perkawinan di antara agama-agama tadi. Sedang penentuan sah tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama

---

<sup>71</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1/1974*, (Medan: CV.Zahir Trading, 1975), 1.

masing-masing. Oleh karena itu jika terjadi perkawinan diantara dua pihak yang berlainan agama dan kepercayaannya mau tidak mau mereka harus menentukan pilihan salah satu agama dari kelainan agama yang mereka peluk.<sup>72</sup>

### C. Maqashid Syari'ah

Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datangnya dari Allah Swt yang di jadikan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan diturunkannya syariat islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini disebut dengan Maqashid Syari'ah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

#### 1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah merupakan tujuan Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw dalam merumuskan hukum-hukum agama yang dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.

Secara etimologi, Maqashid Syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu maqashid dan syari'ah, maqashid adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd maqshd* atau *qushud* yang merupakan istilah gabungan dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan banyak makna yaitu seperti banyak menuju pada suatu arah ataupun tujuan tengah-tengah adil dan tidak melampaui batas jalan yang lurus. Tengah-tengah atau berlebihan dan kekurangan syariah secara etimologi bermakna sebagai jalan yang lurus menuju mata air ataupun menjadi arti jalan kearah sumber pokok kehidupan,

---

<sup>72</sup> Yahya Harahap, 3.



syariah secara terminologi adalah almushuh al-muqasaddasah (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang mutawatir belum sama sekali di campur dengan pemikiran manusia muatan syariah dalam arti mencakup aqidah amaliyyah dan khuluqiyah.<sup>73</sup>

Secara terminologi adalah almushuh al-muqasaddasah (teks suci) dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang mutawatir belum sama sekali di campur dengan pemikiran manusia muatan syariah dalam arti mencakup salah satunya pada amaliyah seseorang, aqidah dan khuluqiyah.<sup>74</sup>

Jadi, maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid. Dan juga tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara' di dalam hukum-hukum syara'.

Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.<sup>75</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah

---

<sup>73</sup> Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid al-Syariah Prespektif Al-syathibi*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 No .1, Juni 2014, 29-30.

<sup>74</sup> Moh. Toriquddin, 33.

<sup>75</sup> Hammad Al-Obeidi, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah*, Mansyurat Kuli'at al-Da'wah al-Islamiyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401 H/1992M m.s. 131-142.

*Maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.<sup>76</sup>

Tujuan *syari* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikankebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy, hajiy, dan tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum.

Tujuan dari ketiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

1. *al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi

---

<sup>76</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) 44.

lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

2. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya, mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *daruriyat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut

berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruriyyat* dan di akhiri oleh *tahsiniyyat*.<sup>77</sup>

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Mengetahui tujuan umum diciptakan perUndang-Undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada mashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.

### 3. Tujuan Maqashid Syari'ah

Tujuan *maqashid syari'ah* adalah tercapainya sebuah kemaslahatan hidup seorang manusia, dengan manfaat dan menghindari *mudharat*, baik di dunia maupun di akhirat tanpa bertentangan langsung dengan aturan yang dibuat Allah Swt. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharannya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.<sup>78</sup> Keberadaan *Maqashid al-Syariah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

---

<sup>77</sup> M.Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) 46.

<sup>78</sup> Muhammmad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus:Daar al-Fikr) 367.

Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli usul fikih Mazhab Maliki) untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. 5 pokok tersebut ialah:<sup>79</sup> Pembagian *Maqashid Syari'ah* yang harus dijaga dan diwujudkan ataupun diterapkan yaitu Pemeliharaan Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>80</sup>

1. Agama, Pemeliharaan Agama adalah hal yang paling terpenting dari diturunkannya syariah, Karena kewajiban memelihara agama itu hal keseluruhan, baik akidah, syariah, maupun akhlak merupakan kebutuhan terpenting dan utama bagi manusia, baik dalam interaksi dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia agar manusia dapat selamat hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.
2. Jiwa, menjaga dan memelihara jiwa dan nyawa. Nyawa adalah anugerah Allah yang tiada tara yang menyebabkan jasad ini bisa hidup dan beraktivitas. Islam mengharamkan segala penganiayaan fisik dan segala bentuk perbuatan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar
3. Akal, rusaknya akal adalah rusaknya manusia secara keseluruhan karena dengan adanya akal sebagai sarana untuk membedakan, mana baik dan


---

<sup>79</sup> Moh. Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Keenam, Pt.Raja Grafindo Itama, Jakarta, 1998, 61.

<sup>80</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, 46.

mana buruk. Akal adalah anugrah yang paling sempurna yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

4. Keturunan (kehormatan), Pemeliharaan keturunan dalam islam memiliki hal yang paling serius. Rusaknya generasi manusia akan mengakibatkan rusaknya manusia seutuhnya, Islam menganjurkan manusia untuk menikah sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharannya keturunan dan kehormatan manusia.
5. Harta, Islam mewajibkan manusia untuk menjaga harta bendanya, sebab harta merupakan salah satu alat yang digunakan untuk beribadah dan menghambakan dirinya kepada Allah dan untuk membantu sesama manusia, seperti sedekah, wakaf, menolong orang miskin, dan anak yatim.





## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Depag RI. Jakarta, 2004.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Anshary, Chuzaimah T. Yanggo dan hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Aris Setiyanto Danur. "Penetapan MK." *Kawin Beda Agama* 01, no. 9 (2016): 13–30.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (n.d.): 147.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Dhiya Fahira. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Dikbud, Dep. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 1996.
- Fauzi, M Y. "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin." *El-Izdiwaj* 3, no. 1 (2022): 32–48.
- Indonesia dan Pusat Bahasa (Indonesia). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Indonesia, Pusat Bahasa dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. No.2 (n.d.): 51.
- Jhonny, Librahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif*. Malang: Bayu Publishing, 2006, 2016.
- Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- latipulhidayat. "Mendudukan Kembali Judicial Activism Dan Judicial Restraint Dalam Kerangka Demokrasi." *Ilmu Hukum* 4, no. Padjajaran (2018): 3.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nasution, Khoiruddin. "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan

- Implikasinya Dalam Butir-Butir UU.” *UNISIA* 48, no. 23 (2003): 129.
- Nurnazil. “Wawasan Al-Qur’an Tentang Anjuran Pernikahan.” *Ijtima’iyya* Vol. 8, No (n.d.): 58–59.
- Pustaka, Seri. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta, 2004.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, and Yang Maha. “Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby,” 2022.
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Desa Sukamulia, Kecamatan Su, and Kabupaten Lombok. “Putusan Mahkamah Agung Nomor.1400 K/Pdt/1986,” 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- S.P, Wasis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMMPress, 2002.
- Sahrani, dan Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta PT.Raja Grafindo Persada: Rajawali Pres, 2013.
- Sari, Rahma Nurlinda. “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham.” *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*, 2018.
- Setiabudi, Lysa. “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).” *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2016.
- Sinar Grafika, Redaksi. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Ed.7. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, 2007.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqashid Al-Syariah Prespektif Al-Syathibi.” *Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 29.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan,”
- Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Serang: Sudara, 1995.
- Dhiya Fahira. “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania).” *Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.

Sari, Rahma Nurlinda. “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham.” *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*, 2018.

Setiabudi, Lysa. “Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama).” *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2016.

